

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pidana mati adalah warisan pemerintah kolonial (Hindia Belanda) yang pada waktu itu digunakan untuk menekan gerakan ke arah kemerdekaan. Sementara di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1982 untuk seluruh kejahatan, ralitasnya Indonesia sendiri menggunakan dan menerapkan sanksi ini bahkan mengaturnya lebih lanjut dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak bisa dilepas dari tujuan hukum pembedanaan. Pembahasan mengenai tujuan pembedanaan ini membawa kepada pemahaman tentang relevansi serta dasar pembedanaan dari jenis sanksi pidana tersebut dalam system hukum pidana Indonesia. Berkembangnya hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pembedanaan adalah berpengaruh pula pada system pembedanaannya yang semula memegang prinsip "menghukum" berubah menjadi prinsip "mengobati atau membina". Manfaat dari pidana ini sangat diragukan, kalau dianut filsafat pembinaan, maka pidana ini tidak membina siapa pun.

2. Saran

- a. Seharusnya pembentuk undang-undang memahami bahwasanya walaupun pidana mati tersebut eksis namun selalu mengalami kontradiktif baik secara sosiologis maupun historis, oleh karena itu seharusnya pidana ini dihapuskan saja.
- b. Perlunya merumuskan tujuan pidana dan ppidanaan dalam hukum positif sehingga menjadi jelas rumusannya dan tidak tumpang tindih yang lebih dalam lagi perlunya penghapusan pidana mati sebagai sebuah sanksi karena dinilai tidak relevan lagi dari segi tujuan ppidanaan dan dari segi kemanfaatan dan pembinaan.

